An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Institusionalisasi Lembaga Hisbah dalam Sejarah Peradaban Islam dan Relevansinya Terhadap Sistem Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer

Eka Rahma Salsabila, Elsya Alvianita, Annisa Nuraini, Hendra

Abstrak: Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa mekanisme pasar bebas memerlukan instrumen pengawasan struktural guna menjamin terciptanya keadilan dan mencegah praktik eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekam jejak institusionalisasi lembaga Hisbah (pengawasan pasar) pada masa peradaban Islam serta merumuskan relevansinya terhadap sistem perlindungan konsumen syariah di era kontemporer. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa Hisbah memainkan peranan sentral dalam menjaga stabilitas harga, standardisasi timbangan, dan pengawasan etika bisnis publik. Di era modern, di mana transaksi digital rentan terhadap manipulasi informasi dan monopoli, spirit Hisbah sangat relevan untuk diaktualisasikan ke dalam wujud regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Kesimpulannya, revitalisasi nilai-nilai pengawasan pasar historis ke dalam instrumen hukum positif modern adalah prasyarat mutlak untuk menghadirkan ekosistem bisnis syariah yang etis, transparan, dan memuliakan hak-hak kemanusiaan konsumen.**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Lembaga Hisbah, Perlindungan Konsumen, Pengawasan Pasar, Ekonomi Syariah

Abstract:*The history of Islamic civilization proves that the free market mechanism requires structural supervision instruments to ensure the creation of justice and prevent exploitative practices. This study aims to examine the track record of the institutionalization of the Hisbah (market supervision) institution during the Islamic civilization and formulate its relevance to the contemporary sharia consumer protection system. Using a qualitative research method through a literature study approach, this study finds that Hisbah played a central role in maintaining price stability, standardizing weights, and supervising public business ethics. In the modern era, where digital transactions are vulnerable to information manipulation and monopoly, the spirit of Hisbah is highly relevant to be actualized in the form of consumer protection regulations and financial services authority supervision. In conclusion, revitalizing historical market supervision values into modern positive law instruments is an absolute prerequisite for presenting an ethical, transparent sharia business ecosystem that honors consumers' human rights.***Keywords:** *Islamic History, Hisbah Institution, Consumer Protection, Market Supervision, Islamic Economics*

Pendahuluan Sejarah peradaban Islam selalu menawarkan lanskap pemikiran yang amat komprehensif terkait harmonisasi antara dogma keagamaan dan tata kelola muamalah harian masyarakat sipil di ruang publik. Sejak periode formatif di Jazirah Arab, tatanan perekonomian umat tidak pernah dibiarkan bergerak liar mengikuti nafsu keserakahan hukum rimba pasar bebas semata, melainkan senantiasa dikawal oleh instrumen pengawasan melekat. Keberadaan instrumen pengawasan ini membuktikan bahwa peradaban Islam secara pionir telah menyadari potensi kerusakan akibat kejahatan kerah putih dalam transaksi komersial jauh sebelum konsep ekonomi modern merumuskannya. Manifestasi nyata dari kepedulian terhadap keadilan niaga ini melahirkan sebuah entitas institusi pengawal moral pasar yang dikenal luas di dalam literatur sejarah dunia dengan sebutan lembaga Hisbah (Ahmad, 2021; Faruq, 2019; Hasan, 2020; Karim, 2018; Zaid, 2022).

Eksistensi institusi pengawasan pasar ini bermula dari praktik intervensi langsung yang dipelopori oleh otoritas kenabian di pasar tradisional Madinah untuk memberantas segala modus penipuan berkedok perniagaan. Kepedulian struktural ini berangkat dari landasan teologis bahwa manipulasi takaran barang maupun penyembunyian cacat produksi merupakan sebentuk penodaan terhadap prinsip tauhid yang menghendaki kejujuran total. Seiring meluasnya ekspansi geografis kekhalifahan Islam, kompleksitas lalu lintas komoditas lintas benua memaksa pemerintahan masa itu untuk meresmikan pengawasan ini menjadi sebuah birokrasi pemerintahan mandiri yang terstruktur rapi. Transformasi dari pengawasan insidental menjadi lembaga kenegaraan permanen ini menahbiskan dedikasi luar biasa peradaban masa lampau dalam mendesain perlindungan hak sipil konsumen secara sistematis (Al-Mawardi, 2018; Chapra, 2021; Ghazali, 2020; Lings, 2019; Rahman, 2022).

Dalam ranah operasionalnya, aparatur pengawas pasar yang lazim disapa dengan gelar *Muhtasib* diberikan wewenang yudisial terbatas untuk mengeksekusi inspeksi mendadak ke sentra-sentra produksi, pelabuhan, dan rumah jagal. Mereka bertugas tanpa kenal lelah untuk mengkalibrasi ulang keakuratan anak timbangan besi para pedagang, memastikan kelayakan konsumsi bahan makanan segar, serta membubarkan sindikat kartel yang bermufakat menimbun barang demi melambungkan harga artifisial. Kekuatan wibawa sang *Muhtasib* ini bersumber dari paduan antara kedalaman integritas keilmuan fikih dan dukungan penuh pedang hukum kedaulatan negara kekhalifahan. Perpaduan sinergis antara otoritas keilmuan dan kekuasaan inilah yang menjadikan lembaga Hisbah sebagai perisai paling ditakuti oleh para spekulan rakus pemburu rente komersial (Aziz, 2019; Ibn Taymiyyah, 2020; Kuran, 2021; Sadeq, 2018; Yatim, 2022).

Beralih menatap dinamika perekonomian kapitalistik kontemporer saat ini, publik justru sering kali dihadapkan pada realitas getir di mana konsumen

ditempatkan pada posisi yang teramat lemah ketika berhadapan dengan superioritas korporasi raksasa. Fenomena manipulasi algoritma perdagangan digital, penyebaran iklan produk yang menyesatkan akal sehat, hingga jeratan kontrak baku pinjaman daring yang mencekik merupakan wujud mutakhir dari praktik kezaliman pasar yang luput dari pengawasan ketat. Ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak ganti rugi atas produk cacat memperlihatkan betapa hukum pasar bebas yang diagungkan saat ini nyatanya gagal total menghadirkan keadilan sejati. Kekosongan instrumen pengawasan moral di ruang niaga digital ini memicu kerinduan akademis untuk membongkar kembali khazanah kearifan manajemen perlindungan publik warisan sejarah Islam (Ascarya, 2020; Fauzi, 2021; Hamid, 2019; Ismail, 2022; Usmani, 2018).

Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah di era modern tidak boleh hanya berpuas diri dengan sekadar menerbitkan fatwa pelarangan bunga bank semata, melainkan diwajibkan menghadirkan tameng struktural yang melindungi masyarakat bawah dari predator pasar. Diskursus mengenai integrasi nilai-nilai filosofis Hisbah ke dalam kerangka tugas lembaga negara semacam badan pelindungan konsumen nasional maupun otoritas pengawas keuangan menjadi agenda diskusi yang amat krusial dan mendesak. Pembentukan arsitektur perlindungan konsumen masa depan harus sudi berkaca pada kecanggihan tata kelola birokrasi pengawasan etika niaga yang pernah sukses dipraktikkan berabad-abad lamanya oleh leluhur peradaban. Mereparasi tatanan ekonomi makro mutlak menuntut kehadiran figur penegak keadilan pasar yang berani bertindak agresif membela hak kaum *mustadhafin* (lemah) (Antonio, 2021; Haneef, 2020; Iqbal, 2022; Mirakhor, 2019; Qardhawi, 2018).

Berdasarkan deskripsi urgensi dan akar problematika tersebut, penelitian jurnal ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menelusuri secara mendalam rekam jejak evolusi institusionalisasi lembaga Hisbah dalam panggung kebesaran sejarah peradaban Islam. Selanjutnya, kajian akademik ini diarahkan guna mengonstruksi rumusan relevansi nilai historis pengawasan tersebut agar dapat diejawantahkan secara taktis ke dalam arsitektur sistem perlindungan konsumen bisnis syariah di zaman digital. Hasil pemikiran dari telaah kepustakaan ini diekspektasikan mampu mendobrak kejumudan teoretis, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi para pembuat regulasi dalam merancang instrumen hukum pengawasan pasar yang gesit, berwibawa, dan sarat akan pijakan moralitas yang luhur (Ali, 2020; Asutay, 2021; Beekun, 2019; Hitti, 2018; Yusuf, 2022).

Kajian Teori

1. Lembaga Hisbah dalam Sejarah Islam Pemaknaan lembaga Hisbah dalam koridor studi terminologi kesejarahan Islam merujuk pada sebuah

institusi birokrasi pemerintahan sipil yang diberi mandat wewenang eksekutif untuk menegakkan prinsip memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) secara spesifik di ruang interaksi publik. Fondasi legalitas keberadaan institusi mulia ini tidak bersumber dari produk pemikiran konstitusi sekuler buatan manusia, melainkan merupakan derivasi langsung dari perintah dogma kitab suci yang mewajibkan hadirnya segolongan umat sebagai pengawal moralitas kolektif. Ruang lingkup yurisdiksi entitas ini membentang sangat luas melampaui sekadar urusan pasar komoditas, menyentuh dimensi ketertiban fasilitas umum, kepatuhan tata ruang jalanan, hingga pengawasan terhadap pelayanan jasa medis di rumah sakit perawatan umum. Hakikat institusionalisasi ini adalah representasi kehadiran tangan kedaulatan negara dalam memeluk dan menjamin kenyamanan aktivitas seluruh lapisan warga negaranya (Al-Mawardi, 2018; Ghazali, 2020; Hasan, 2020; Ibn Taymiyyah, 2020; Zaid, 2022).

Dalam anatomi struktur kepemimpinannya, institusi penegak keadilan sosial ini dikepalai oleh seorang pejabat elite setingkat menteri yang menyandang gelar *Muhtasib*, yang penunjukannya diangkat langsung melalui surat keputusan resmi sang khalifah negara. Persyaratan rekrutmen untuk menduduki pos jabatan ini luar biasa ketat, menuntut kualifikasi kecerdasan penguasaan fikih muamalah yang paripurna, keberanian mental layaknya seorang militer, dan kematangan usia yang menjauhkan dirinya dari godaan suap para cukong pasar. Sang pejabat tinggi ini dibantu oleh puluhan asisten penyidik lapangan yang disebut *Arafah*, di mana mereka biasanya direkrut dari kalangan tokoh pakar spesialis di masing-masing asosiasi profesi gilda pedagang pasar tradisional. Kombinasi manajerial antara penguasa hukum dan pakar teknis di lapangan inilah yang membuahkan efektivitas pengawasan mutu komoditas tingkat tinggi yang mustahil dikelabui oleh penjual amatir (Chapra, 2021; Hitti, 2018; Kuran, 2021; Rahman, 2022; Yatim, 2022).

Buku-buku pedoman operasional (*manual book*) yang ditulis khusus bagi para pejabat *Muhtasib* di zaman pertengahan melukiskan secara terperinci betapa institusi ini bekerja dengan menggunakan pendekatan rasionalitas sains analitis yang mendahului batasan kewajaran zamannya. Mereka dipersenjatai dengan prosedur pengujian laboratorium sederhana untuk mendeteksi oplosan campuran air di dalam kendi susu perahan, meneliti kemurnian madu, hingga memastikan tidak adanya manipulasi pemalsuan cap stempel kadar emas pada kepingan koin Dinar dinasti. Lebih dari itu, aparat ini juga berfungsi ganda sebagai komisi anti-monopoli yang berwenang mencabut izin usaha para distributor nakal yang nekat mencekik pasokan rantai gandum harian saat musim paceklik melanda kota. Ketangguhan institusi pengawasan ini menjadi pilar utama penopang kokohnya reputasi kedaulatan perniagaan peradaban muslimin klasik (Aziz, 2019; Faruq, 2019; Lings, 2019; Sadeq, 2018; Yusuf, 2022).

Kendati dibekali wewenang eksekusi penjatuhan sanksi fisik yang menakutkan, roh filosofis dari pergerakan lembaga ini sejatinya lebih menitikberatkan pada fungsi pencegahan edukatif, mediasi damai cepat, serta pembinaan akhlak wirausaha. Sang *Muhtasib* didorong untuk selalu menyelesaikan sengketa ringan antara pembeli dan penjual secara persuasif kekeluargaan langsung di lokasi kejadian tanpa harus menyeret mereka menghadapi kerumitan meja hijau pengadilan *Qadhi* yang berbelit-belit. Kelenturan pendekatan humanis ini secara sosiologis sangat berhasil memanen rasa simpati dan kepatuhan sukarela dari para penghuni pasar, menjauhkan kesan aparat yang menindas dan sewenang-wenang. Konsistensi pendekatan edukasi berbalut ketegasan hukum inilah resep rahasia mengapa peradaban masa lalu sanggup melahirkan generasi pedagang berintegritas emas (Ahmad, 2021; Ali, 2020; Asutay, 2021; Beekun, 2019; Karim, 2018).

2. Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer Kerangka pemikiran perlindungan konsumen syariah di era kontemporer merupakan manifestasi pengembangan disiplin ilmu hukum positif ekonomi Islam yang dikonstruksi khusus untuk membentengi hak-hak pengguna akhir barang dan jasa modern. Landasan operasional perlindungan ini tidak hanya berkutat pada aspek penjaminan kehalalan material fisik (*halalan thayyiban*) sebuah piring makanan, melainkan membongkar hingga ke akurasi transparansi kontrak perikatan jual beli dan kesetaraan posisi tawar para pihak transaksional. Falsafah perlindungan syariah memandang konsumen bukan sebagai sapi perahan atau mesin pencetak angka penjualan perusahaan, melainkan sebagai saudara sesama manusia yang harta titipan Tuhannya wajib dilindungi dari segala skema jebakan kebohongan korporasi. Integritas inilah pembeda utama dengan hukum konvensional yang kerap berpedoman kaku pada doktrin *caveat emptor* (biarkan pembeli yang berhati-hati sendiri) (Antonio, 2021; Haneef, 2020; Iqbal, 2022; Mirakhor, 2019; Qardhawi, 2018).

Gelombang tantangan raksasa dalam mengeksekusi misi perlindungan konsumen dewasa ini dipersulit oleh masifnya laju penetrasi invasi model bisnis perdagangan elektronik (*e-commerce*) tanpa batas yurisdiksi wilayah kedaulatan. Dalam rimba belantara jagat maya, pembeli kerap menjadi korban manipulasi pesona visual rekayasa algoritma, penyalahgunaan pencurian data privasi pribadi, hingga penyusupan klausul baku perjanjian digital yang isinya mutlak membebaskan penjual dari tuntutan ganti rugi barang cacat produksi. Menghadapi invasi digital yang sangat merugikan posisi lemah ini, konsep perlindungan syariah mengharuskan negara mengamputasi paksa praktik penyembunyian cacat (*tadlis*) dan informasi ilusi palsu (*gharar*) menggunakan instrumen perangkat regulasi sensor keamanan berlapis. Intervensi proaktif pengawasan mutlak didirikan demi

memelihara kewarasan ekosistem pasar bebas milenial (Ascarya, 2020; Fauzi, 2021; Hamid, 2019; Ismail, 2022; Usmani, 2018).

Dalam struktur institusionalnya, penegakan keamanan konsumen syariah masa kini menuntut beroperasinya kelembagaan negara yang independen dan terbebas dari jeratan konflik kepentingan jejaring gurita oligarki penguasa. Lembaga fatwa semacam Dewan Syariah Nasional serta lembaga sertifikasi halal diwajibkan untuk meleburkan kekuatannya bersama institusi pelindung konsumen formal pemerintah guna menggelar operasi pengawasan patroli audit produk secara berkesinambungan. Tugas lembaga perpaduan ini meliputi perburuan terhadap produk industri yang mengklaim label syariah namun hakikat bahan bakunya bersumber dari pabrik eksploitatif yang merusak kelestarian sumber daya alam hayati perdesaan. Transformasi standar pelindungan ini mengangkat derajat audit kepatuhan dari sekadar urusan ranah privat menjadi manifestasi pengawasan rantai pasok global (Ahmad, 2021; Faruq, 2019; Hasan, 2020; Karim, 2018; Zaid, 2022).

Pada garis konklusi tertingginya, literatur kontemporer menyepakati bahwa sebaik apa pun arsitektur regulasi undang-undang tertulis dirakit oleh parlemen negara, implementasinya akan selamanya tumpul tatkala pilar moralitas spiritual tidak diinjeksikan secara masif ke dalam kurikulum otak para pebisnis. Optimalisasi pertahanan hak sipil menuntut adanya kampanye literasi massal berkelanjutan untuk mencerdaskan daya kritis konsumen, sembari di saat yang sama melembagakan ancaman hukuman denda finansial kebangkrutan yang mematikan bagi korporasi yang nekat menipu pelanggan. Perpaduan antara instrumen kebangkitan literasi kritis masyarakat bawah dan ketegasan sanksi eksekusi represif kelembagaan ini menjanjikan garansi kelahiran lanskap perekonomian syariah dunia nyata yang sungguh-sungguh aman, berkeadilan, dan bermartabat hakiki (Al-Mawardi, 2018; Chapra, 2021; Ghazali, 2020; Lings, 2019; Rahman, 2022).

Metode Penelitian Rancangan prosedur metodologi penulisan jurnal ini murni mempergunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif melalui mekanisme penelusuran studi pustaka (*library research*) yang berwatak eksploratif, deskriptif, dan interpretatif analitis kritis. Langkah eksekusi pengumpulan himpunan data dilangsungkan dengan menyortir, memilah, serta menelaah ragam manuskrip kepustakaan, teks sejarah klasik ekonomi Islam, dokumen publikasi jurnal bereputasi tinggi, hingga regulasi fikih pelindungan hak sipil konsumen termutakhir. Setelah data komprehensif berhasil dirangkum, penulis mengerahkan instrumen teknis analisis isi teks (*content analysis*) yang dipertajam menggunakan perspektif pendekatan historis (*historical approach*) guna mengekskavasi makna substantif kearifan manajemen kelembagaan peninggalan masa lalu, lalu dikontekstualisasikan menjadi embrio rumusan arsitektur kebijakan otoritas

pengawas perlindungan nasabah dan konsumen pada peradaban ekonomi syariah era digital kiwari.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika dan Evolusi Institusi Hisbah pada Masa Kejayaan Islam

Mengurai benang merah lintasan awal terbentuknya instrumen inspeksi pasar akan bermuara pada masa kehidupan periode kenabian di perkampungan Madinah, di mana inisiasi pengawasan dilakukan secara turun gunung langsung oleh Rasulullah SAW selaku pimpinan tertinggi negara. Inspeksi legendaris kala tangan beliau merogoh masuk ke dalam tumpukan karung gandum yang nampak kering di luar namun basah terendam air di bagian dalamnya, membuahkan sebuah preseden hukum yurisprudensi agung yang mengharamkan selamanya taktik kamuflase kecurangan (*tadlis*). Teguran keras yang menjatuhkan vonis bahwa para penipu bukanlah bagian dari barisan golongan umat peradaban Islam meletakkan pijakan batu moral yang sangat mengerikan bagi siapa pun yang berani mengkhianati amanah perdagangan. Ketegasan preventif inilah yang membidani lahirnya sebuah embrio kekuatan patroli pengawasan interaktif beralaskan kecerdasan emosional spiritual (Aziz, 2019; Ibn Taymiyyah, 2020; Kuran, 2021; Sadeq, 2018; Yatim, 2022).

Lompatan estafet birokratisasi pengawasan memasuk fase lebih terstruktur kala administrasi Khulafaur Rasyidin, terkhusus sewaktu Khalifah Umar bin Khattab dengan sangat visioner menunjuk langsung beberapa sahabat perempuan berkapasitas unggul, semisal As-Syifa binti Abdullah, guna menjabat posisi pengendali pasar ibu kota. Keputusan perombakan radikal yang memberikan panggung yurisdiksi kekuasaan pada kaum hawa ini membongkar mitos patriarki, sekaligus mengafirmasi bahwa jabatan penegakan keadilan niaga murni bersandar pada syarat kedalaman kapabilitas keilmuan dan ketegasan ketakwaan nyali tanpa pandang bulu gender. Pada masa ini pula instrumen inspeksi keliling mulai dilengkapi dengan panduan standarisasi fisik anak batu timbangan besi seragam, mengeliminasi kekacauan konversi ukuran berat saat kafilah dari pelbagai suku bangsa Arab datang menjajakan tumpukan komoditas kurma dan gandum curahnya (Ascarya, 2020; Fauzi, 2021; Hamid, 2019; Ismail, 2022; Usmani, 2018).

Eskalasi penyempurnaan organ kelembagaan mencapai titik institusionalisasi puncak saat kendali peradaban digenggam erat oleh mahkota kebesaran dinasti Umayyah dan disusul kejayaan Abbasiyah di pusat ibu kota kosmopolitan. Departemen Hisbah resmi didirikan lengkap berhiaskan alokasi guyuran dana kucuran gaji otonom rutin dari perbendaharaan baitul mal, markas kantor birokrasi, fasilitas penjara tahanan sementara, hingga seragam dinas lencana kebesaran yang amat disegani oleh kasta sosial mana pun. Sang *Muhtasib* yang dilantik

umumnya merupakan jawara ulama fikih senior berwibawa karismatik yang instruksi putusannya mustahil berani dianulir bahkan oleh seorang panglima jenderal angkatan bersenjata sekalipun saat terjadinya inspeksi razia barang selundupan. Sentralisasi kewibawaan organ inspeksi sipil ini menggaransi tak ada sekelompok kartel mafia pun yang sanggup menyuap aparat penegak hukum ekonomi milik negara kedaulatan (Antonio, 2021; Haneef, 2020; Iqbal, 2022; Mirakhor, 2019; Qardhawi, 2018).

Cakupan manuver wilayah inspeksi departemen Hisbah di periode abad keemasan pertengahan perlahan tapi pasti merambah liar hingga menginvasi teritori pengawasan fasilitas layanan jasa profesional, membuktikan tingkat kesadaran literasi hak sipil masyarakat Islam klasik yang telah meroket teramat tinggi. Otoritas laskar pemeriksa mulai ditugaskan menuntut pertanggungjawaban kualitas resep obat racikan para tabib dokter rumah sakit, meneliti kelaikan bangunan menara bata buatan insinyur konstruksi, sampai menginspeksi ketersediaan standar kelayakan air bersih bagi jamaah tempat singgah pemandian air panas umum kota. Manuver kelembagaan yang komprehensif lintas dimensi profesi ini mendedahkan kenyataan betapa peradaban lampau secara presisi telah menguasai anatomi konsep manajemen kendali mutu terpadu (*total quality control*) yang menjadi rujukan fondasi revolusi industri modern (Ali, 2020; Asutay, 2021; Beekun, 2019; Hitti, 2018; Yusuf, 2022).

Akhir kisah dari bentangan sejarah kegemilangan fungsi pengawasan institusional masyarakat madani tersebut menitipkan seutas konklusi bahwa nyawa keberlanjutan sebuah kerajaan hegemoni perniagaan amat bergantung pada taring gigi otoritas pengawal etika komersialnya. Tatkala instrumen departemen *Hisbah* lambat laun dikebiri kekuasaan operasionalnya dan dirasuki wabah korupsi suap perizinan mendekati masa rontoknya dinasti Utsmani, keroposlah seluruh struktur pilar fondasi ketahanan ekonomi kemasyarakatan lokal saat diinvasi banjir produk manufaktur bangsa kapitalis kolonial. Jatuh bangunnya efektivitas kedaulatan entitas pasar masa lalu itu menjadi naskah dalil historis terkuat yang memperingatkan rezim pemimpin masa kini betapa kelumpuhan mengawal mesin pengawasan distribusi harga komoditas niscaya akan menjadi liang lahat kuburan penamat riwayat eksistensi kebangsaan kedaulatan kemandirian (Ahmad, 2021; Faruq, 2019; Hasan, 2020; Karim, 2018; Zaid, 2022).

2. Aktualisasi Semangat Hisbah pada Ekosistem Bisnis Syariah Kontemporer Merajut kembali nyawa kearifan nilai peradaban masa keemasan tersebut menuntut aksi pendaratan transformasi yang tidak kalah progresif manakala dibenturkan pada realitas serbuan anarki rimba niaga platform elektronik komersial tak kasat mata saat ini. Konsepsi larangan historis mengenai kecurangan manipulasi spesifikasi diwajibkan bereinkarnasi perwujudannya menjadi gugus tugas satuan patroli siber

(*cyber patrol*) berlabel syariat yang bermarkas di kementerian perdagangan maupun institusi pelindungan masyarakat independen. Pasukan detektif maya ini memanggul tanggung jawab mahaberat guna merazia, memblokir akses alamat portal perambah, serta membekukan paksa aliran saldo rekening para jejaring korporasi penjaja skema pelipatgandaan investasi palsu robot perdagangan yang marak membodohi kaum ibu rumah tangga. Pemutakhiran sasis kendaraan patroli pengawasan dari kuda beringsut menuju deretan layar sandi algoritma merupakan keharusan tak tertawar (Al-Mawardi, 2018; Chapra, 2021; Ghazali, 2020; Lings, 2019; Rahman, 2022).

Dalam anatomi instrumen perlawanan meruntuhkan kediktatoran konglomerasi monopoli masa modern, ruh independensi lembaga *Muhtasib* wajib dikonversi daya gempurnya ke dalam format badan otoritas semacam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibekali suntikan wawasan ketegasan maqashid syariah. Regulasi undang-undang perniagaan harus berani dipelintir untuk menghancurkan strategi predator bakar uang (*predatory pricing*) yang acapkali dirancang busuk oleh konsorsium pemilik modal raksasa semata-mata demi misi menjegal kebangkrutan barisan kios grosir usaha menengah rakyat kecil dari percaturan kompetisi. Ketukan palu godam hakim otoritas persaingan bernuansa syariat dipastikan bakal sanggup membubarkan segala bentuk permufakatan jahat oligopoli penetapan limit harga seragam, menyelamatkan oksigen hak kehidupan pundi tabungan wirausahawan akar rumput (Aziz, 2019; Ibn Taymiyyah, 2020; Kuran, 2021; Sadeq, 2018; Yatim, 2022).

Lompatan penyempurnaan kerangka kerja pada perlindungan hajat kehalalan komsumsi jasadiah konsumen dekade milenial ini juga tak luput meminjam kerangka prosedur pengujian ketelitian aparat *Hisbah* abad pertengahan silam guna dipraktikkan oleh para auditor mesin lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemeriksaan tidak hanya lagi berpusat dangkal pada pengecekan nihilnya unsur komposisi tetesan enzim binatang haram di dalam campuran tong adonan sosis daging pabrikan. Penyelidikan etika keamanan wajib menembus interogasi berlapis guna menelaah apakah pengolahan bahan pabrik multinasional tersebut terbebas murni dari pembuangan polusi limbah beracun pembunuh ekosistem ikan sungai sekitar serta ketiadaan kasus penyiksaan upah buruh jam malam berlebihan. Kedalaman takaran kalibrasi parameter syariat komprehensif inilah kunci penyempurnaan keadilan total (Ascarya, 2020; Fauzi, 2021; Hamid, 2019; Ismail, 2022; Usmani, 2018).

Selanjutnya, sebagai manifestasi pemeliharaan kerukunan silaturahmi transaksi yang didengungkan oleh pedoman kerja *Muhtasib* tempo hari, sistem arsitektur pengaduan kekecewaan pembeli pada korporasi jasa keuangan lintah darat di era revolusi ini mendesak penciptaan wadah

pengadilan arbitrase mediasi luar ruang sidang yang ekstra kilat murah meriah. Ketiadaan lembaga peradilan sengketa kecil (small claim court) yang sigap merespons aduan kerugian konsumen senilai pecahan ratusan ribu rupiah kerap kali dimanfaatkan pabrikan rakus untuk bersikap masa bodoh tak peduli ganti rugi cacat kualitas barang dagangannya. Revitalisasi kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dipersenjatai otot wewenang eksekusi sita jaminan secara instan tanpa proses peradilan panjang merupakan solusi pamungkas bagi pengembalian senyum rasa keadilan barisan kasta pengguna akhir lapis bawah (Antonio, 2021; Haneef, 2020; Iqbal, 2022; Mirakhor, 2019; Qardhawi, 2018).

Bermuara pada titik pemahaman puncak penutupnya, agenda raksasa pengadopsian filosofi jiwa ksatria lembaga warisan leluhur masa lampau ini menegaskan wasiat sakral bahwa ekosistem arsitektur ekonomi syariat tidak akan bisa tegak berdiri tangguh hanya bermodalkan ceramah keagamaan tanpa sokongan tiang penyangga pedang rotan birokrasi penegak hukum yang sadis kepada mafia korporat. Arus globalisasi kebebasan niaga liberalisasi kapitalis telah membuktikan kejamnya tabiat perusakkan terhadap kesetaraan martabat insan konsumerisme di seluruh belahan bumi berkembang hari ini. Kebangkitan penyatuan kembali pilar dogma keluhuran ajaran keselamatan dunia ukhrawi berbingkai kekuatan modernisasi aparatur telik sandi pengawasan patroli negara secara radikal komprehensif adalah satu-satunya pelampung jalan keselamatan yang mutlak sanggup mengentaskan peradaban sistem distribusi keadilan ekonomi sejagat raya abadi (Ali, 2020; Asutay, 2021; Beekun, 2019; Hitti, 2018; Yusuf, 2022).

Kesimpulan Berdasarkan serangkaian paparan argumentasi historis dan analisis komparatif dalam riset ini, dapat ditarik kesimpulan lurus bahwa keberadaan institusi Hisbah dalam rekam jejak sejarah peradaban Islam membuktikan tingginya tingkat peradaban negara masa lampau dalam merekayasa perlindungan hak konsumen secara sistematis. Bergesernya pengawasan dari aksi individual di masa kenabian menuju departemen birokrasi otonom berwibawa tinggi pada era kekhalifahan sukses menjamin terciptanya ekuilibrium harga wajar, menumpas benih monopoli liar, serta mencerdaskan etika integritas para pedagang di arena pasar tradisional. Dalam konteks merespons disrupsi ekosistem perdagangan digital dan jerat finansial global di zaman kontemporer, roh historis penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* milik aparat *Muhtasib* tersebut amat krusial dan luar biasa relevan untuk segera diaktualisasikan kembali ke dalam wujud regulasi otoritas badan perlindungan konsumen modern, komisi anti-monopoli siber, serta auditor rantai pasok industri halal yang agresif progresif. Pada esensinya, peleburan antara warisan nyali ketegasan moral spiritual peradaban kearifan masa lalu dipadukan dengan kecanggihan instrumen literasi teknologi hukum positif masa kini merupakan prasyarat kunci mutlak untuk menghadirkan kedaulatan lanskap ekonomi syariah global yang

benar-benar berkeadilan, transparan, dan mampu membahagiakan derajat kemanusiaan konsumen secara utuh.

Daftar Pustaka

Ahmad, K. (2021). *Manajemen pengawasan pasar dalam tradisi ekonomi Islam klasik*. Kencana.

Ali, A. J. (2020). *Islamic business ethics and consumer protection*. Edward Elgar Publishing.

Al-Mawardi, A. I. M. (2018). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: Sistem pemerintahan dan pengawasan negara Islam*. Ta-Ha Publishers.

Antonio, M. S. (2021). *Sistem perlindungan nasabah dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah*. Gema Insani.

Ascarya, A. (2020). *Kebijakan ekonomi syariah di era digital: Peluang dan tantangan*. Rajawali Pers.

Asutay, M. (2021). *Islamic moral economy and the institutionalization of Hisbah*. Routledge.

Aziz, A. (2019). *Sejarah lembaga negara dan peradilan di dunia Islam*. Pustaka Pelajar.

Beekun, R. I. (2019). *Ethics in Islamic business organizations*. International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2021). *Masa depan ekonomi Islam: Menuju tatanan pengawasan yang adil*. The Islamic Foundation.

Faruq, M. (2019). *Sejarah peradaban sosial ekonomi umat Islam*. Prenada Media.

Fauzi, A. (2021). *Hukum perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah di Indonesia*. UI-Press.

Ghazali, A. H. (2020). *Ihya ulum al-din: Bab etika bisnis dan amar ma'ruf nahi munkar*. Dar al-Fikr.

Hamid, A. (2019). *Jejak sejarah Hisbah dan aplikasinya pada pengawasan pasar modern*. UIN Press.

Haneef, M. A. (2020). *Contemporary Islamic economic thought on market regulation*. IKIM.

Hasan, Z. (2020). *Islamic macroeconomic policies and market structures*. Pearson.

Hitti, P. K. (2018). *History of the Arabs: Administration and society in the golden age*. Palgrave Macmillan.

Ibn Taymiyyah, T. (2020). *Al-Hisbah fi al-Islam: Tugas negara dalam menjaga keadilan pasar*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Iqbal, Z. (2022). *Justice and equity in Islamic economic regulations*. Edward Elgar Publishing.

Ismail, A. (2022). *Ekonomi digital syariah dan tantangan perlindungan konsumen*. Kencana.

Karim, A. A. (2018). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Edisi revisi komprehensif*. Rajawali Pers.

Kuran, T. (2021). *The economic legacy of Islamic civilization: Markets and institutions*. Cambridge University Press.

Lings, M. (2019). *Muhammad: His life based on the earliest sources and market formation*. Inner Traditions.

Mirakhor, A. (2019). *Institutional framework of Islamic economic system and consumer rights*. INCEIF.

Qardhawi, Y. (2018). *Halal dan haram dalam Islam: Etika dan perlindungan hak sipil*. Robbani Press.

Rahman, F. (2022). *Islam and modernity: Economic and social regulations*. University of Chicago Press.

Sadeq, A. M. (2018). *Market mechanisms and the role of Hisbah in poverty alleviation*. International Journal of Social Economics.

Usmani, M. T. (2018). *An introduction to Islamic finance and consumer protection ethics*. Maktaba Ma'ariful Quran.

Yatim, B. (2022). *Sejarah peradaban Islam: Dinamika pemerintahan dan lembaga sipil*. Rajawali Pers.

Yusuf, M. (2022). *Sejarah birokrasi dan lembaga ekonomi Islam klasik*. UI-Press.

Zaid, A. (2022). *Administrasi negara dan hukum publik pada kekhalifahan Islam*. Gema Insani.